



**PUTUSAN**

**NOMOR : 32/ PDT / 2020 / PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**JASMA NIAR**, bertempat tinggal di Sungai Abang RT 01 Desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramiyem, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang berkantor di Jalan Radja Yamin No. 26 RT 27 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

**LAWAN :**

**PT. ARTHA ASIA FINANCE CABANG JAMBI**, yang diwakili oleh Sdr. Ryuichi Inoue selaku Direktur Utama, berkedudukan di Kencana Tower Lt. 5 & 6 Jalan Meruya Ilir No. 88 Kebun Jeruk Jakarta Barat, dan berkantor cabang di Jalan Hayam Wuruk No. 31 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan Kuasa Subsitusi kepada Tomi Irawan selaku Kepala Kantor PT Artha Asia Finance Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan PT Artha Asia Finance No. 553/KEP/AAF/HO-HR DEPARTEMENT/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan Surat Kuasa No. 19/Dir/SK/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Althur S. Napitupulu, S.H., M.H., Stevent M. Panjaitan, S.H., Ardhian L. Hottua, S.H., Achmad F. Adam, S.H., dan Wendy Yulizar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 32/PDT/2020/PT

**Hal 1 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMB tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 32/PDT/2020/PT JMB tanggal 13 April 2020 tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 September 2019, dibawah Nomor Register: 127/Pdt.G/2019/PN Jmb serta perbaikan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 antara suami Penggugat Arzal Indra (Alm) dan Tergugat telah menandatangani pinjaman kredit No. 380211800217 untuk pembelian satu unit mobil merk/Type Mitsubishi FE-74-HDV tahun 2018 dengan No. rangka MHMFE74P5 JK186353, yang digunakan untuk angkutan barang, dengan harga Rp.;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran dengan Dp. Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Penggugat telah melakukan pembayaran selama 7 (tujuh) bulan dengan angsuran perbulan Rp8.837.450,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total yang sudah dibayar Rp61.862.150,00 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun (48 (empat puluh delapan) bulan);
3. Bahwa sejak ditanda tangannya perjanjian tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 7 (tujuh) bulan dengan total pembayaran sebesar Rp61.862.150,00 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), dengan demikian Penggugat adalah konsumen yang beriktikad baik maka untuk itu patut mendapatkan perlindungan hukum;
4. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pembayaran ke 8 (delapan) suami Penggugat meninggal dunia sebagaimana halnya surat kematian tertanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan saat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sarolangun, sehingga untuk pembayaran angsuran ke 8 (delapan) Penggugat mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan juga ketidakstabilan dalam penghasilan, sehingga pembayaran angsuran

Hal 2 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ke 8 (delapan) belum dapat Penggugat bayarkan atau penuhi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi;

5. Bahwa atas keterlambatan pembayaran ke 8 (delapan) itu, Tergugat melalui petugasnya datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil tersebut, atas maksud kedatangan Tergugat tersebut Penggugat tidak mengetahui apakah diatur dalam perjanjian kredit atau tidak, sebab sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi, Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian serta tidak pula mendapatkan penjelasan tentang isi perjanjian tersebut;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 7 (tujuh) bulan dengan total pembayaran Rp61.862.150,00 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), dengan demikian pembayaran kredit atau cicilan tersebut merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
7. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian kredit oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahui tentang hak-hak Penggugat yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit dan salinan Fiducia dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa kedatangan Tergugat melalui petugasnya, datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum, sebagaimana Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
10. Bahwa Penggugat saat ini mengalami keterlambatan pembayaran kredit kepada Tergugat dikarenakan suami Penggugat telah meninggal dunia, sehingga tulang punggung keluarga tertumpu kepada Penggugat, dan kemudian oleh karena kondisi ekonomi juga sedang tidak stabil dalam penghasilan, akan tetapi Tergugat terus menerus menagih Penggugat,

**Hal 3 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat belum bisa untuk mengabulkan sepenuhnya keinginan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat masih mempunyai iktikad baik untuk membayar cicilan tersebut, namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak mungkin untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 7 (tujuh) bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda pembayaran kredit bulan ke 7 (tujuh) dan seterusnya, hingga dibacakannya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa sebab dari menggunakan jasa yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian (materil dan immaterial) maka berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami immaterial sebagaimana Penggugat uraikan pada gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum tergugat membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabullkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menunda pembayaran ke 8 (delapan) hingga putusan dibacakan dan berkekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp61.862.150,00 (enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga;

**Hal 4 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 19 Februari 2020 , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*);
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Kreditur yang baik sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi No. 380211800217, tanggal 6 Agustus 2018;
- Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi No. 380211800217 tanggal 6 Agustus 2019;
- Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00107066.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDV tahun 2018, warna kuning, No.Mesin 4D34TS43753, No. Rangka MHMFE74P5JK186353, Nopol. BH 8479 SF, No. BPKB M11830565F atas nama Azral Indra dan menyatakan sah pengamanan dan/atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut;

**Hal 5 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDV tahun 2018, warna kuning, No. Mesin 4D34TS43753, No. Rangka MHMFE74P5JK186353, Nopol. BH 8479 SF, No. BPKB M11830565F atas nama Azral Indra berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00107066.AH.05.01 Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 4 Maret 2020 Nomor : 127/Pdt.G//2019/PN Jmb yang dibuat oleh SAHATU.M. HUTAGALUNG,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 19 Februari 2020 tersebut ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Jmb yang dibuat oleh BAHARUDIN,SH sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi , menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 telah memberitahukan kepada TOMI IRAWAN Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding /Penggugat dan Terbanding / Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat BAHARUDIN,SH sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi , yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat dan tanggal 18 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum

**Hal 6 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 19 Februari 2020 ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara cukup baik yang menyangkut faktanya maupun pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sehingga oleh karena itu pertimbangan dari Pengadilan Negeri tersebut patut dan dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan kecuali diktum putusan yang menyatakan :  
“ Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDV tahun 2018, warna kuning, No.Mesin 4D34TS43753, No. Rangka MHMFE74P5JK186353, Nopol. BH 8479 SF, No. BPKB M11830565F atas nama Azral Indra dan menyatakan sah pengamanan dan/atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut;” haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII /2019 tertanggal 6 Januari 2020 sehingga diktum putusan lengkap adalah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding patut dibebankan kepada Pembanding / Penggugat ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

**Hal 7 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketentuan dalam RBg serta Rv, Pasal 1320 Jo. Jo. Pasal 1233 Jo. Pasal 1234 Jo. Pasal 1338 KUHPperdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut kecuali diktum yang menyatakan : “ *Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan / atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDV tahun 2018, warna kuning, No.Mesin 4D34TS43753, No. Rangka MHMFE74P5JK186353, Nopol. BH 8479 SF, No. BPKB M11830565F atas nama Azral Indra dan menyatakan sah pengamanan dan/atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut,* “ haruslah dibatalkan sehingga diktum putusan secara lengkap sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

#### Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Kreditur yang baik sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi No. 380211800217, tanggal 6 Agustus 2018;
- Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi No. 380211800217 tanggal 6 Agustus 2019;
- Menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00107066.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi;

**Hal 8 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDV tahun 2018, warna kuning, No. Mesin 4D34TS43753, No. Rangka MHMFE74P5JK186353, Nopol. BH 8479 SF, No. BPKB M11830565F atas nama Azral Indra berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00107066.AH.05.01 Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh kami EFRAN BASUNING,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis JOHN TAMBUNAN,SH.MH dan R.IIM NUROHIM,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 April 2020 Nomor : 32 /PDT/2020/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh AFRILINDRU, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

1. JOHN TAMBUNAN,SH.MH

EFRAN BASUNING,SH.MH

2. R.IIM NUROHIM,SH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU,SH

Hal 9 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-

3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-

Jumlah ..... Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal 10 dari 10 hal Put No. 32/PDT/2020/PTJMB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)